

Jual beli dalam Al-qur'an dan hadist melalui pendekatan tafsir Maudhu'i

Isma Mutia Khoirun Nisa'

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240501110122@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Jual beli, Al-qur'an dan hadist, tafsir maudhu'i, ekonomi islam, muamalah, prinsip perdagangan islam, etika bisnis islam, riba.

keywords:

Buying and selling, Al-qur'an and hadith, maudhu'i (thematic) tafsir, islamic economics, muamalah, islamic trade principles, islamic business ethics, riba.

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki peran sentral dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Jual beli dalam al-Qur'an termaktub boleh hukumnya dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu. Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan normatif yang kuat mengenai kebolehan, prinsip, serta etika dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terhindar dari praktik batil seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat serta hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli dan manajemen keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis

studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama Al-Qur'an, Hadis, dan literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam dibolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan, kejujuran, keadilan, amanah, serta bebas dari riba dan gharar. Pendekatan tafsir maudhu'i memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga relevan untuk diterapkan dalam praktik ekonomi modern, termasuk perdagangan digital dan keuangan syariah.

ABSTRACT

Buying and selling is a form of transaction that plays a central role in the economic life of Muslims. In the Quran, buying and selling is legally permissible under certain pillars and conditions. The Quran and Hadith provide a strong normative foundation regarding the permissibility, principles, and ethics of buying and selling transactions to avoid harmful practices such as usury, fraud, and injustice. This article aims to examine the concept of buying and selling in the Quran and Hadith through a thematic tafsir approach, compiling and analyzing verses and hadith related to buying and selling and financial management. The research method used is qualitative research based on library research, with the primary sources being the Quran, Hadith, and classical and contemporary tafsir literature. The results of the study indicate that buying and selling in Islam is permissible as long as it meets the principles of willingness, honesty, justice, trustworthiness, and freedom from usury and gharar. The maudhu'i interpretation approach allows for a comprehensive and systematic understanding of Islamic economic values, making them relevant for application in modern economic practices, including digital trade and Islamic finance.

Pendahuluan

Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, aktivitas tukar-menukar barang dan jasa menjadi kebutuhan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jual beli dalam al-Qur'an termaktub boleh hukumnya dilakukan dengan rukun dan syarat (Fauziyah, 2023).

Dalam Islam, aktivitas tersebut dikenal dengan istilah jual beli (al-bay') yang termasuk dalam ranah muamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam bidang ekonomi agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang halal, sementara riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek moral dan etika dalam transaksi ekonomi.

Dalam realitas kontemporer, dinamika sosial dan ekonomi—termasuk berkembangnya transaksi daring serta sistem ekonomi modern—kerap menghadirkan praktik-praktik yang tidak selaras dengan prinsip syariat, seperti kecurangan, penyampaian informasi yang menyesatkan, serta bentuk-bentuk riba yang tersamar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep jual beli secara komprehensif menuntut adanya metode penafsiran yang mampu mengaitkan dan mensintesis seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema transaksi ekonomi (Ayu & Jamal, 2025).

Pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) menjadi salah satu metode yang relevan, karena menitik beratkan pada pengumpulan ayat-ayat bertema serupa untuk kemudian dianalisis secara terpadu (Izzan & Saepudin, 2022). Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dapat dirumuskan secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Atas dasar tersebut, artikel ini mengkaji konsep jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, dengan penekanan pada prinsip, etika, serta aktualisasinya dalam praktik ekonomi masa kini. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Pembahasan

Konsep Jual Beli yang Benar dan Ideal Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Jual beli dalam Islam atau dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadist harus dilakukan secara jujur, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Transaksi jual beli telah disyariatkan oleh Allah untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tentu saja, memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin dilakukan secara gratis dan memerlukan pembayaran (Kholis & Mu'allim, 2018). Oleh karena itu, melakukan transaksi jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Al-Qur'an adalah sumber utama ekonomi Islam. Di dalamnya termuat hal-hal penting tentang ekonomi, dan Al-Qur'an juga mengandung dalil tentang halalnya jual beli dan haramnya riba (Afifah, 2024). Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 275 dari surah Al-Baqarah, "Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Mereka menjadi seperti ini karena mereka percaya bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan riba. Orang-orang yang mendapat larangan dari Tuhannya dan kemudian berhenti mengambil riba, maka bagi

mereka apa yang telah mereka ambil sebelumnya (sebelum larangan datang), dan urusan mereka dengan Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pengambilnya. ” Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa jual beli adalah halal dan bahwa transaksi riba adalah haram. Ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an juga dapat digunakan untuk jual beli. Yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan contohnya seperti (Birahmat & Dedi, 2018).

Secara bahasa, rukun berarti hal-hal yang harus dilakukan dalam ajaran Islam agar suatu pekerjaan dianggap sah. anggap syarat memiliki definisi sebagai set instruksi yang harus diikuti. Menurut (Shobirin, 2016), empat rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Akad (Ijab Qobul), yang berarti ikatan pada ujung benda, didefinisikan oleh para ahli fiqh sebagai aturan syariat yang memberikan konsekuensi dari pelaksanaannya. Dalam transaksi jual beli, ijab qabul harus diberikan, baik secara lisan maupun tulisan, sebagai tanda bahwa penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan. Ijab qobul secara perkataan atau perbuatan dapat ditunjukkan dengan penyerahan uang oleh pembeli dan barang oleh penjual. Dalam kasus tertentu, seperti orang yang tidak bisa bicara, ijab qabul dapat dilakukan secara tertulis.
- b) Individu yang berakad Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli melakukan akad, yang juga dikenal sebagai "aqid". Berikut adalah syarat-syarat pihak yang melakukan akad (ijab qabul) dalam transaksi jual beli:
 - 1) Beragama Islam, syarat ini terdapat pada kondisi tertentu dalam transaksi jual beli. Salah satu contohnya adalah peristiwa masa lalu di mana budak, atau hamba sahaya, dijual.
 - 2) Berakal, di sini, berarti orang yang bijak dan mampu memilih hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri.
 - 3) Seseorang tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukan transaksi jual beli dengan kehendaknya sendiri, pada syarat ini yang dimaksudkan.
 - 4) Baligh: Dalam hukum Islam, seseorang dianggap Baligh atau dewasa apabila sudah bermimpi atau sekitar berumur lima belas tahun. Bagi perempuan, ini adalah setelah haid. Dalam hal hukum jual beli anak-anak yang belum baligh, beberapa ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah,

Hanafiyah, dan Hanabilah mengizinkan transaksi jual beli antara anak-anak yang telah mumayyiz dengan izin walinya. Ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan pendapat ini karena anak-anak kecil dianggap belum mampu dan belum paham tentang masalah agama maupun dalil-dalil agama.

- 5) Kedua belah pihak bukan orang yang pelit atau kaya.
- c) Ma'kud alaih—barang yang diperjual belikan—Harus ada dalam transaksi jual beli. Semua barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Barang harus bersih (bukan barang yang kotor atau haram)
 - 2) Barang harus masih dapat digunakan
 - 3) Milik pihak yang melakukan transaksi jual beli (atau penjual)
 - 4) Barang harus berada di tangan penjual
 - 5) Barang harus dapat diserahkan atau diterima
 - 6) Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi syarat.

Ada banyak pembagian tentang jual beli. Jual beli shahih dan ghairu shahih berbeda, menurut jumhur fuqaha' (Ilmiah et al., 2023).

- 1) Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi persyaratan proses transaksi. Dalam transaksi ini, hak milik berpindah dari penjual ke pembeli.
- 2) Jual beli ghairu shahih: jenis jual beli ini memiliki hukum objek yang diakadkan karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Etika jual beli yang harus ditegakkan dalam transaksi ekonomi Islam

Praktik transaksi jual beli dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya dan moral yang hidup di tengah masyarakat. Aktivitas jual beli mencerminkan kearifan lokal yang menekankan keseimbangan, kejujuran, serta kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli, sehingga proses tawar-menawar tidak dimaknai sebagai upaya memperoleh keuntungan sepihak, melainkan sebagai mekanisme menjaga harmoni sosial (Adawia et al., 2019). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menuntut pelaku usaha untuk tidak berorientasi pada keuntungan maksimal semata, serta mendorong pembeli agar tetap berada dalam batas kewajaran saat melakukan tawar-menawar. Prinsip *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *faṭānah* yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. menjadi landasan moral dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi jual beli.

Beberapa karakter dan etika yang harus dijunjung dalam aktivitas jual beli dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, kejujuran menjadi prinsip utama yang mencakup larangan melakukan kecurangan, tidak menutup-nutupi cacat barang, serta kewajiban menggunakan takaran dan timbangan secara tepat. Kedua, larangan mengucapkan sumpah palsu dalam transaksi, khususnya dengan tujuan menarik pembeli, karena perbuatan tersebut dikecam dalam ajaran Islam. Ketiga, amanah dipahami sebagai sikap dapat dipercaya, baik dalam menjaga harta maupun dalam menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan transaksi. Keempat, keadilan dalam menakar dan

3. Regulasi Anti-Penipuan dan Monopoli Prinsip keadilan dalam Islam sejalan dengan hukum modern yang melarang praktik monopoli dan penipuan dalam perdagangan (Mufarrochah et al., 2025).
4. Pencatatan Transaksi Digital Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan, sesuai dengan ajaran Islam (Ayu & Jamal, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep jual beli dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis yang dianalisis melalui pendekatan tafsir maudhu'i, dapat dipahami bahwa Islam telah menetapkan pedoman yang menyeluruh dalam mengatur aktivitas transaksi ekonomi. Jual beli dipandang sebagai bentuk muamalah yang dibenarkan selama dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, penipuan, serta praktik yang menimbulkan ketidakadilan. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara transaksi jual beli yang diperbolehkan dan riba yang diharamkan, serta menekankan asas kerelaan dan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap akad. Teladan Rasulullah saw. dalam berbisnis yang mengedepankan kejujuran, amanah, kecakapan, dan keterbukaan semakin menegaskan pentingnya nilai-nilai etis dalam aktivitas ekonomi.

Melalui pendekatan tafsir maudhu'i, prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam dapat dirumuskan, meliputi kejujuran, keadilan, kemaslahatan, kebebasan berakad, orientasi ketuhanan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya kontekstual pada masa awal Islam, tetapi tetap relevan dan aplikatif dalam praktik ekonomi kontemporer, seperti perdagangan elektronik, sistem perbankan syariah, serta pengelolaan transaksi berbasis digital. Dengan demikian, penerapan prinsip jual beli Islami berpotensi mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Saran

Diharapkan penelitian ini akan membantu pelaku usaha Muslim menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islami secara konsisten, terutama yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan, dan amanah, sehingga aktivitas perdagangan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bersama. Selain itu, nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis harus dipahami secara lebih sistematis dan aplikatif dalam konteks ekonomi kontemporer dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i untuk mendukung penelitian ekonomi Islam di institusi akademik dan pendidikan.

Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari monopoli, riba, dan penipuan akan menggunakan prinsip jual beli Islami sebagai dasar. Peneliti yang akan datang juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat bagaimana prinsip jual beli Islami diterapkan dalam praktik ekonomi digital dan keuangan syariah saat ini. Ini akan membuat kontribusi ekonomi Islam semakin relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia saat ini.

Daftar Pustaka

- Adawia, A., Dinantika, T., & Susanti, E. (2019). Etnomatematika: Transaksi jual beli masyarakat Madura. *Garuda: Garba Rujukan Digital*, 3(1), 244–249. <https://repository.uin-malang.ac.id/13040/>
- Afifah, A. (2024). Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 1–4.
- Ayu, K., & Jamal, H. K. (2025). Kajian Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 20–26.
- Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Alquran. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3, 65–85.
- Fauziah, E. M. (2023). Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4), 137–151. <https://repository.uin-malang.ac.id/20037/>
- Hidayatullah, H., Arsal, A., & Efendi, Z. (2024). Riba Dalam Ayat Al-Qur'an Dan Hadits: Tinjauan Teks Dan Konteks. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–30.
- Ilmiah, J., Islam, E., Robbani, B., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. 9(02), 2047–2051.
- Izzan, A., & Saepudin, D. (2022). *TAFSIR MAUDHU'I: Metoda Praktis Penafsiran Alquran. Humaniora.*
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). Transaksi dalam Ekonomi Islam. Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani.
- Khusnudin, K. (2023). Metode menentukan mitra bisnis pada komunitas tanpa riba di Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2423–2430. <https://repository.uin-malang.ac.id/16554/>
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17–32.
- Mutmainah, S. (2019). Penimbunan barang dagangan ditinjau dari ekonomi islam (studi kasus pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah). IAIN Metro.
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261.